

BAB 1

PENDAHULUAN

Konteks Penelitian

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang istimewa karena mewajibkan umat Islam dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakannya. Namun, kewajiban ini hanya berlaku bagi mereka yang telah memenuhi syarat *istitha'ah*, yaitu kemampuan fisik, mental, dan finansial yang cukup. *Istitha'ah* mencakup kondisi kesehatan yang prima, kesiapan mental, serta kemampuan untuk membiayai perjalanan haji. Di Indonesia minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Antusiasme yang tinggi ini menyebabkan jumlah pendaftar calon jamaah haji semakin bertambah signifikan. Calon jamaah haji berasal dari berbagai rentang usia, mulai dari generasi muda hingga lansia.

Bertambahnya jumlah calon jamaah haji setiap tahunnya berakibat pada akumulasi dana penyelenggaraan haji, dana haji didapatkan dari setoran awal para jamaah haji pada Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan dana efisiensi penyelenggaraan haji. Namun saat ini kenaikan jumlah pendaftar calon jamaah haji terus meningkat akan tetapi kouta yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia terbatas sehingga membuat daftar tunggu jamaah haji (*waiting list*) menjadi cukup lama. Adanya daftar tunggu jamaah haji yang cukup lama dan peningkatan jumlah pendaftar berakibat pada dana yang diterima BPIH semakin banyak sehingga dana haji yang dikelola pemerintah terus meningkat.

Pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama sesuai dengan undang undang nomor 34 tahun 2014. Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba yang pengelolaanya meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas.¹ Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah berkomitmen untuk mengelola dana haji secara berkelanjutan. Pengelolaan itu dilakukan dengan cara yang efisien, transparan, dan akuntabel sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh jamaah haji.

Dana haji yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji berasal dari dua sumber utama. Pertama, dari setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan oleh calon jamaah. Pengelolaan BPIH yang disetorkan jamaah kepada BPKH mengalami pertumbuhan yang konsisten setiap tahun. Data hingga tercatat angka mencapai Rp135 triliun. Kenaikan ini mencerminkan kepercayaan publik yang semakin besar terhadap pengelolaan ibadah haji yang transparan dan

¹ peraturan menteri agama indonesia No 39 TAHUN 2015 tentang peneglolaan dana abadi umat
<https://haji.kemenag.go.id> Di akses pada 7 oktober 2024 pukul 18.14

profesional oleh pemerintah.² Kedua, dari dana abadi umat yang merupakan akumulasi surplus dari pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya serta sumbangan dari pihak lain yang bersifat halal dan tidak mengikat. Dana abadi umat ini dikelola secara profesional untuk menjamin keberlangsungan ibadah haji bagi generasi mendatang.³

Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat dengan DAU menurut peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 39 tahun 2015 adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi umat dan atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.⁴ DAU merupakan aset strategis bagi umat Islam di Indonesia yang memiliki peran ganda yang krusial. DAU Sebagai pilar utama keuangan haji, berfungsi sebagai tabungan suci bagi jutaan jamaah. Lebih dari itu, DAU juga memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi syariah dan instrumen pembangunan sosial yang inklusif serta untuk meningkatkan program kemaslahatan umat.

Program kemaslahatan yang dapat dilakukan dari pemanfaatan DAU terdiri dari 6 cakupan antara lain pelayanan ibadah haji, kesehatan, pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan, ekonomi umat serta pembangunan sarana dan prasana ibadah, penyaluran program kemaslahatan DAU di berikan kepada mitra kemaslahatan dan/penerima manfaat berbasis pengajuan

² Republika, Dana Haji Dijamin Aman. *Harian Republika*. Mei 2020 <https://www.republika.id/posts/7127/dana-haji-dijamin-aman> di akses pada 07 oktober 2024 pukul 18.38

³ Mufraini, *Dana Haji Indonesia: Harapan dalam Paralogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah*. Prenada Media.(2021).

⁴ peraturan menteri agama indonesia No 39 TAHUN 2015 tentang peneglolaan dana abadi umat <https://haji.kemenag.go.id> Di akses pada 23 oktober 2024 pukul 18.14

proposal yang telah diverifikasi oleh tim pengelola DAU. Pengelolaan DAU yang efektif tidak hanya berdampak pada kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap kemaslahatan umat. Karena hal itu DAU dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek. Mulai dari bidang pendidikan melalui pembangunan sekolah dan universitas Islam, hingga bidang kesehatan dengan membangun fasilitas kesehatan yang terjangkau. Selain itu, DAU juga dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan bencana, dan pengembangan zakat dan wakaf.⁵

Pengelolaan DAU yang dikelola oleh BPKH sejak tahun 2018 mengalami permasalahan ketidakefektifan realisasi dana Manfaat DAU. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan BPKH tahun 2018 terdapat beberapa permasalahan dari setiap aspek, yang pertama dalam aspek pengelolaan, Penyusunan kebijakan dan prosedur program secara rinci belum dilakukan termasuk format dan mekanisme pemberian hibah dan bantuan yang akan dijadikan klasifikasi program kemaslahatan yang akan didanai oleh DAU pun belum dibuat. Sehingga belum ada pedoman teknis yang menjadi patokan dalam aspek pengelolaan DAU.

Aspek pengawasan juga mengalami permasalahan dimana BPKH belum memiliki SDM evaluator yang memenuhi standar kualifikasi maupun tenaga ahli yang menguasai materi proposal. selain hal tersebut BPKH belum bisa melakukan evaluasi proposal dalam mempertimbangkan harga, kuantitas dan kualitas yang diajukan untuk bisa masuk menjadi kriteria penerima

⁵ Hendarsa agung “Pengantar Manajemen Pengelolaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat melalui Program Kemaslahatan BPKH untuk Kemaslahatan Umat Islam”, *jurnal manajemen Inovator*, Vol 11 No 1 ,(2022)

manfaat DAU. Dalam aspek pertanggung jawaban terdapat belanja program kemasalahan yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang jelas, selain itu evaluasi dan monitoring juga belum dilakukan secara komprehensif. Sehingga adanya ketidaksesuain penggunaan dana dengan proposal yang sudah disetujui untuk di danai karena bukti pertanggung jawaban tidak ada dan sisa dananya tidak dikembalikan.⁶

Penyelenggaraan ibadah haji 2024 dihadapkan pada sejumlah permasalahan serius yang berdampak pada kenyamanan dan keamanan jamaah Indonesia. Mulai dari fasilitas yang tidak memadai seperti tenda yang terlalu padat, kekurangan toilet, hingga kualitas layanan dasar yang buruk. Selain itu, terdapat dugaan penyimpangan dalam alokasi kuota tambahan haji, dimana kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi jamaah reguler diduga dialokasikan sebagian untuk jamaah khusus. Kondisi ini memicu ketidakpuasan dan keresahan di kalangan jamaah serta masyarakat luas. Atas dasar permasalahan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Angket guna melakukan penyelidikan mendalam, mencari solusi, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait. Tujuan utama pembentukan Pansus Angket adalah untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan haji, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan bahwa hak-hak jamaah terpenuhi dengan baik.⁷

Permasalahan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 juga telah mengungkap adanya celah dalam pemanfaatan DAU untuk sektor

⁶ Pusat kajian akuntabilitas keuangan negara BPK RI , www.puskajikn.dpr.go.id di akses pada tanggal 23 Oktober 2024 pukul 22.14

⁷ https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Juni-2024-198.pdf di akses pada 29 oktober 2024 pukul 10:10

keagamaan, khususnya dalam konteks pelayanan haji. Fasilitas yang tidak memadai, seperti tenda yang terlalu padat dan kekurangan toilet, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan kualitas layanan yang diterima jamaah. Selain itu, dugaan penyimpangan dalam alokasi kuota tambahan haji juga menguatkan dugaan adanya permasalahan dalam pengelolaan dana haji. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DAU memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji, namun implementasinya dilapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti perencanaan yang kurang matang, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta pengawasan yang tidak efektif. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi menyeluruh dalam pengelolaan dana haji dan juga DAU, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jerni Yulia pada 2022 bahwa manajemen pengelolaan dana abadi umat pada BPKH meliputi tahap penerimaan, tahapan pengembangan, dan tahapan pengeluaran, serta pengelolaan DAU yang dilakukan oleh BPKH terjadi karena adanya kejanggalan dari Kementerian Agama tentang pengelolaan dana haji dan pelaksanaannya.⁸ Namun dalam penelitian ini tidak dibahas mengenai kerancuan dalam pengelolaan dana abadi umat yang menurut temuan BPK bahwa BPKH belum bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan dana abadi umat dengan maksimal sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut

⁸ Jerni yulia, " manajemen pengelolaan dana abadi umat pada bpkh" *univeristas Negeri Fatmawati Bengkulu*, 2022

agar pengelolaan DAU bisa berjalan sesuai dengan UU NO 34 Tahun 2014 atau PP No 5 Tahun 2018.

Selanjutnya, Efektivitas program kemaslahatan dalam pemanfaatan DAU menurut penelitian yang dilakukan oleh M.Rasya Fadila Mengalami beberapa hambatan diantaranya waktu yang singkat yang dimiliki oleh BPKH untuk menjalankan program kemaslahatan dan juga peran beberapa pihak yang masih ikut campur dalam pemanfaatan DAU untuk program kemaslahatan padahal BPKH sebagai lembaga yang dibentuk untuk pengelolaan Dana Abadi umat adalah independen.⁹

Dari hal tersebut peneliti ingin mendeskripsikan hambatan apa yang dialami untuk keefektifan program kemaslahatan yang dilakukan pada 5 komponen yang menjadi objek dari pemanfaatan dana DAU. 1 komponen yang berkaitan dengan haji tidak dibahas karena keterbatasan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Kemudian Penelitian yang akan peneliti lakukan akan mendeskripsikan dan menguraikan secara detail tentang kesejangan dari pengelolaan dana abadi umat untuk mewujudkan efektivitas program kemaslahatan karena dari beberapa penelitian sebelumnya yang ditemukan peneliti tidak di singgung berkaitan dengan kesenjangan yang ada hanya tentang kemaslahatan umat.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengamanatkan agar pengelolaan keuangan haji memberikan manfaat bagi seluruh umat Islam. Sejalan dengan amanat tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menyalurkan 328 program kemaslahatan senilai Rp130,32 miliar pada

⁹ M.Rasya fadila “ analisis tata kelola pendistribusian dana abadi umat terhadap efektivitas program kegiatan kemaslahatan badan peneglola keungan haji”, *politeknik negeri Jakarta*, 2022

tahun 2022. Meskipun terdapat penurunan dari tahun sebelumnya akibat peralihan kepengurusan, BPKH tetap berkomitmen membantu sekitar 81.957 penerima manfaat. Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan umat, BPKH telah berhasil mendistribusikan dana sebesar Rp130,32 miliar ke 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Fokus utama penyaluran dana ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji, Di Indonesia tiga provinsi dengan jumlah terbanyak termasuk di dalamnya adalah provinsi Jawa Timur. Sehingga hal tersebut mendukung berbagai program kemaslahatan lainnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur ibadah di wilayah masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu dari beberapa kabupaten di Jawa Timur yang menyumbang jumlah jamaah haji terbanyak setiap tahun. Dari hal itu penyaluran DAU di Pamekasan juga terbilang banyak, salah satu manfaatnya selain untuk kemaslahatan jamaah haji. Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan juga mendapatkan dana 17.7 miliar sebagai dana afirmasi untuk program kemalsahatan di Kabupaten Pamekasan. Hal yang dilakukan di antaranya renovasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan sebagai bentuk untuk mempermudah urusan jamaah haji dalam melakukan proses administrasi. Selain itu pada tahun 2024 Kementerian Agama kabupaten pamekasan mengajukan proposal tambahan kepada BPKH melalui penyaluran DAU untuk memberikan bantuan afirmasi kepada 2 madrasah di Pamekasan.¹⁰

¹⁰ Laporan BPKH TAHUN 2022 <https://bpkh.go.id/wp-content/uploads/2023/10/2022-Laporan-Program-Kemaslahatan.pdf> DI akses pada 1 Desember 2024 pukul 16.30

Program kemasalahatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak termasuk di dalamnya dengan BAZNAS kabupaten Pamekasan. dalam kerjasama tersebut BAZNAS bersinergi dengan UPZ yang ada di Kementerian Agama dalam mengelola program kemasalahatan yang ada di BAZNAS melalui program unggulannya dan selaras dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama seperti adanya Kampung zakat. kolaborasi tersebut bertujuan agar program yang dijalankan termasuk didalamnya program pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan yang lainnya bersifat efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pengelolaan Dana Abadi Umat Dalam Mewujudkan Efektivitas Program Kemasalahatan di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan”**

Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas maka penulis merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Abadi Umat di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana abadi umat dalam mewujudkan kemasalahatan masyarakat di Kabupaten Pamekasan?

3. Bagaimana Kendala pengelolaan dana abadi umat untuk mewujudkan efektivitas program kemaslahatan di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui manajemen Pengelolaan Dana Abadi Umat di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana abadi umat dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui Kendala pengelolaan dana abadi umat dalam mewujudkan efektivitas program kemaslahatan di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat akademis

a. Bagi peneliti

Dalam proses penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman dan pengetahuan sebagai sarana pembelajaran yang kemudian mengimplementasikan teori teori yang didapatkan selama perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana abadi umat dalam mewujudkan kemaslahatan

b. Bagi Insitut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca mengenai manajemen pengelolaan dana abadi umat dalam mewujudkan efektivitas program kemaslahatan di Kementerian Agama di Kabupaten Pamekasan.

2. Manfaat untuk kepentingan terapan

a. Bagi penulis

Dalam proses penelitian ini peneliti memperoleh pengalaman, pengetahuan lebih luas mengenai pengelolaan dana abadi umat dalam mewujudkan efektivitas program kemaslahatan di Kementerian Agama di Kabupaten Pamekasan dan diharapkan mampu mengembangkan teori yang di pakai.

b. Bagi Kementerian Agama

Hasil dari penelitian pengelolaan dana abadi umat dalam mewujudkan efektivitas program kemaslahatan di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, di harapkan membantu Kementerian Agama dalam peneglolaan dana abadi umat yang lebih baik akuntabel dan transparan.

Definisi Istilah

1. Manajemen atau Pengelolaan adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan yang terarah dan teratur sehingga mewujudkan hal yang lebih baik.
2. Dana Abadi Umat (DAU) merupakan dana yang dikelola pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Dana ini berasal dari

efisiensi biaya haji dan sumber halal lainnya, lalu diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Keuntungannya kemudian digunakan untuk berbagai program bermanfaat seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan fasilitas ibadah.

3. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu program sehingga program itu memang sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya.
4. Kemaslahatan adalah sebuah nilai universal yang menjadi pedoman dalam upaya menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua. Kemaslahatan yang dimaksud adalah dengan adanya nilai manfaat nyata pada program yang didanai dan program tersebut tepat sasaran.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam Pengelolaan Dana Haji maupun Pemanfaatan Dana Abadi Umat. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk lebih memperkuat pencarian data yang pernah peneliti baca. Di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian tesis yang ditulis oleh Efin Faridho pada tahun 2022 dengan judul “ Pengelolaan Dana Haji oleh Badan Penegla Keuangan Haji (BPKH) Dalam Presepektif Keadilan” dengan hasil bahwa pengelolaan uang haji sudah benar menurut aturan agama. Tapi, bagi calon jamaah yang masih antre, pembagian keuntungannya belum adil. Pemerintah harus lebih baik lagi dalam mengelola uang haji agar semua jamaah merasa puas. Uang haji itu banyak, jadi harus digunakan sebaik-baiknya untuk

membantu semua orang, terutama yang masih menunggu giliran berangkat haji, perbedaanya dengan penelitian penulis adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan dan hanya fokus pada prinsip keadilan dan persamaannya adalah meneliti keuangan haji.¹¹

2. Penelitian tesis yang ditulis oleh Iswan Jen dengan judul “Optimalisasi Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia” yang ditulis pada tahun 2021 dengan hasil bahwa Terdapat suatu kontradiksi dalam pengelolaan dana haji di Indonesia. Di satu sisi, keuntungan investasi BPKH terus meningkat, namun disisi lain, biaya haji yang ditanggung jamaah juga terus naik. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengapa peningkatan keuntungan investasi tidak berbanding lurus dengan penurunan biaya. Persamaannya adalah sama sama meneliti tentang dana haji untuk kesejahteraan sedangkan perbedaannya pada metode penelitiannya.¹²
3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh M.Hasan Syaifur Rijal pada tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Dan Tranpransi Dalam Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji mengalami peningkatan signifikan sejak beralih ke Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan juga semakin baik, dibuktikan dengan aksesibilitas data melalui berbagai platform digital BPKH.persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah membahas tentang penegelolaan dana haji sedangkan perbedaanya

¹¹ Efin faridhom” peneglolaan dana haji oleh badan peneglola keuangan (bpkh) dalam oresepektif keadilan”, *tesis universitas pmbangunan nasional veteran jakarata*, 2022

¹² Iswan jen,” optimalisasi peneglolaan dana haji untuk kesejahteraan jamaah haji Indonesia”, *tesis universitas islam Indonesia*, 2021

penelitian ini menggunakan metode penelitian literature review sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif lapangan.¹³

4. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh agung sri hendarsa dkk pada tahun 2022 dengan judul ” Pengantar Pengelolaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat Melalui Program Kemasalahatan BPKH untuk Kemasalahatan Umat Islam”, penelitian ini menggunakan studi literature sehingga beberapa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti sedangkan persamaannya sama sama akan meneliti peneglolaan dana abadi umat untuk kemasalahatan.¹⁴
5. Jurnal penelitian yang di tulis Rara fitriani dkk pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Abadi Umat Dalam Badan Pengelola Keuangan Haji Di Indonesia” penelitian ini menggunakan metode naratif literature dengan library research sehingga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan , sedangkan persamannay sama sama meneliti pengelolaan abadi umat.¹⁵

Tabel 1.1 Tabel Kajian Terdahulu

Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Penelitian Efin Faridho, 2022	Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH dalam Perspektif Keadilan	Meneliti pengelolaan dana abadi umat	Hanya fokus pada konteks keadilan saja
Penelitian Iswan Jen, 2021	Optimalisasi Dana Haji untuk Kesejahteraan Jamaah Haji di	Penelitian pengelolaan dana haji atau dana abadi umat	menjelaskan mengapa peningkatan keuntungan investasi tidak

¹³ Rizal M. Hasan syaiful , “efektivitas dan transparansi dalam peneglolaan dana haji Indonesia”,*Tesis universitas gajah mada* ,2023

¹⁴ Hendarsa agung “Pengantar Manajemen Pengelolaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat melalui Program Kemasalahatan BPKH untuk Kemasalahatan Umat Islam

¹⁵ Fitriani rara, “analisis peneglolaan dana abadi umat dalam badan peneglola keuangan haji di Indonesia “, *jurnal ilmiah ekonomi dan manajemen*, Vol 1 No 4 (2023)

	Indonesia		berbanding lurus dengan penurunan biaya
Penelitian M. Hasan Syaifur Rijal, 2023	Efektivitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Haji di Indonesia	Penelitian tentang efektivitas dalam pengelolaan dana haji	Tidak membahas tentang peneglolaan secara meneyeluruh
Penelitian Agung Sri Hendarsa dkk, 2022	Pengantar Pengelolaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat Melalui Program Kemaslahatan BPKH untuk Kemaslahatan Umat Islam	Meneliti pengelolaan dana abadi umat	Tiak meneliti kesenjangan dalam mewujudkan efektifitasnya
Penelitian Rara Fitriani dkk, 2023	Analisis Pengelolaan Dana Abadi Umat dalam BPKH di Indonesia	Meneliti pengelolaan dana abadi umat	Tidak membahas tentang efektivitas terhadap kemaslahatan

